

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dari sudut pandang ekonomi, semakin makmur suatu negara, penerimaan yang bersumber dari pajak akan lebih besar. Setiap tahun pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun di sisi lain, wajib pajak badan cenderung berusaha melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bangsa Indonesia dan menopang keuangan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya bisa dipaksakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dibayar oleh orang perseorangan atau badan yang tidak mendapat imbalan langsung atau tidak langsung, dan digunakan untuk keperluan negara (UU No 28, 2007). Pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal perpajakan. Pemerintah menganggap bahwa pajak sebagai pendapatan negara sedangkan bagi perusahaan dianggap sebagai beban pengurang laba perusahaan sehingga perusahaan berusaha mencari cara apapun untuk meningkatkan keuntungannya, termasuk Perusahaan *Consumer Cyclicals*, tidak dapat lepas dari keinginan dalam mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal inilah yang menjadi masalah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak menurut pemerintah adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya Pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut perusahaan adalah sebuah tindakan yang mengupayakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pembayaran pajak melalui transaksi yang tidak berhubungan dengan objek pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan implemmentasi yang masih dalam cangkupan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikatakan legal jikalau

pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan undang-undang dengan memanfaatkan celah-celah perundang-undangan (Pohan, 2014).

Sehingga Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan berupa *grey area*, yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terhutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara (Pohan, 2014).

Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku menurut Undang-Undang No.2 tahun 2020 pasal 5 ayat (1a&1b) untuk setiap perusahaan memiliki tarif pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 22% dan tarif pada tahun 2022 sebesar 20% (Peraturan Pemerintah, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa  $CETR \leq 22\%$  atau 20% artinya baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 22% ataupun 20% semakin baik karena artinya *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila  $CETR > 22\%$  atau 20% artinya buruk bagi perusahaan, karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai (Tebiono & Sukadana, 2019).

Berikut ini adalah beberapa fenomena yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang disajikan dalam bentuk tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Fenomena Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Indonesia**

Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
2022	PT. Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA)	Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Hartadinata Abadi Tbk, Sandra Sunanto terkait dokumen manifest impor emas PT Hartadinata Abadi Tbk dari Singapore. Dirut PT Hartadinata Abadi Sandra Sunanto tersebut diperiksa

Lanjutan Tabel 1. 1

Tahun	Nama Perusahaan	Fenonema
		sebagai saksi terkait kasus komoditi emas yang merugikan negara Rp47,1 triliun. PT Hartadinata Abadi Tbk terbukti melakukan penghindaran pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) dengan cara memanipulasi laporan impor emas dari singapore. Dalam manifest itu tertulis pelabuhan asal Singapore. Sedangkan pelabuhan bongkar atau pelabuhan tujuan Soekarno Hatta Cengkareng. Pengiriman menggunakan maskapai Singapore Airlines (Tim Redaksi, 2023)
2022	PT. Akashi Wahana Indonesia (Astra Otoparts Tbk.) (AUTO)	Dalam pengadilan tersebut, Hakim Ketua Majelis VI-A, Juwari Eddy Winarto, menjelaskan bahwa sengketa dimulai ketika perusahaan mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan (PPh) tahun pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Majelis Hakim VI-A Pengadilan Pajak berhasil dimenangkan oleh PT. AUTO dalam sengketa pajak yang melibatkan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam persidangan, terungkap bahwa pokok sengketa tersebut adalah koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp46.244.698.428 atau sekitar Rp46 miliar. Pada akhirnya PT. AUTO tidak harus melakukan koreksi positif. Keputusan ini menjadi suatu prestasi bagi PT. AUTO dalam menyelesaikan sengketa pajaknya (Simanjuntak, 2022).

Pada tabel 1.1 diatas banyak perusahaan yang berusaha melakukan *tax avoidance* dengan cara *switching* atau pengalihan faktur, dan pembayaran pajak yang seharusnya koreksi positif menjadi tidak perlu dibayar lagi.

Penelitian ini menggunakan intensitas aset tetap sebagai variabel moderasi. Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dengan menggunakannya aset tetap dalam kegiatan operasional sebagai penghasil laba maka beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan akan semakin meningkat maka perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Oktaria & Winarto, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang diduga berdampak terjadinya *tax avoidance* dengan intensitas aset tetap sebagai variabel moderasi antara lain profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu, dimana perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang baik dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Ketika laba perusahaan meningkat maka beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan meningkat, sehingga perusahaan berupaya melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Oktaviani, Hakim, & Abbas, 2021). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Yusrizal, Sudarno, & Lifo, 2022). Semakin besar intensitas aset tetap maka semakin besar profitabilitas. Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dengan intensitas aset tetap yang memadai maka dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* karena aset tetap digunakan sebagai penghasil laba maka laba yang diterima perusahaan akan semakin meningkat dengan laba yang meningkat maka beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Pertumbuhan penjualan merupakan suatu tingkat yang menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dapat meningkatkan total pendapatannya. Semakin tinggi peningkatan penjualan tahun ini daripada tahun sebelumnya, maka rasio pertumbuhan penjualan akan semakin besar, sehingga laba yang diperoleh akan menimbulkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin tinggi yang menyebabkan perusahaan berupaya melakukan *tax avoidance* dengan meminimalkan pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Uliandari, Juitania, & Purwasih, 2021). Sedangkan hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Malik, Pratiwi, & Umdiana, 2022). Aset tetap

perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dengan intensitas aset tetap yang memadai maka dapat memperkuat hubungan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* karena aset tetap yang digunakan untuk penghasil laba, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam beroperasi dan meningkatkan kinerja penjualan, maka pertumbuhan penjualan perusahaan akan meningkat. Pertumbuhan penjualan menghasilkan laba maka beban yang akan dibayarkan perusahaan juga semakin meningkat sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan pajaknya.

Likuiditas yang diproksikan dengan CR adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Ketika perusahaan mampu memenuhi likuiditasnya itu menandakan perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki pendapatan yang cukup. Jika pendapatannya meningkat maka laba yang diterima juga meningkat. Laba meningkat beban pajak akan semakin meningkat, dengan adanya peningkatan beban pajak maka perusahaan berupaya melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Maulana, Mahrani, & Budiharjo, 2021). Sedangkan dengan penelitian lainnya menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Gultom, 2021). Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dengan adanya intensitas aset tetap yang memadai maka dapat memperkuat hubungan antara likuiditas terhadap *tax avoidance* karena beban utang yang dipakai perusahaan untuk membeli aset tetap (mesin, tanah, dan bangunan) yang mendukung meningkatkan pendapatan perusahaan maka perusahaan dapat membayar utang atau likuiditas tepat waktu, dan perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap tersebut. Jika perusahaan memiliki intensitas aset tetap yang tinggi perusahaan memiliki tingkat penyusutan yang tinggi maka perusahaan berupaya memanfaatkan tingkat penyusutan untuk mengecilkan

laba. Dari ini dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang tinggi dapat mempengaruhi aset tetap untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menggunakan penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba, sehingga laba perusahaan sedikit menurun dan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga ikut sedikit menurun. Maka perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

*Leverage* yang diproksikan dengan DER merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik itu utang jangka panjang maupun jangka pendek dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki. Ketika perusahaan mampu memenuhi *leverage* itu menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh utang jangka pendek maupun jangka panjang, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pendapatan yang cukup besar. Jika pendapatannya meningkat maka laba yang diterima juga meningkat. Laba meningkat beban pajak perusahaan akan semakin meningkat, dengan adanya peningkatan beban pajak maka perusahaan berupaya melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Oktaria & Winarto, 2022). Sedangkan dari hasil penelitian yang lainnya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Gultom, 2021). Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap dapat memperkuat hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance* karena beban utang yang dipakai perusahaan untuk membeli aset tetap (mesin, tanah, dan bangunan) yang mendukung meningkatkan pendapatan perusahaan maka perusahaan dapat membayar utang atau *leverage* tepat waktu, dan perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap tersebut. Jika perusahaan memiliki intensitas aset tetap yang tinggi, perusahaan memiliki tingkat penyusutan yang tinggi maka perusahaan berupaya memanfaatkan tingkat penyusutan untuk mengecilkan laba. Dari ini dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang tinggi dapat mempengaruhi aset tetap untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menggunakan penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba, sehingga

laba perusahaan sedikit menurun dan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga ikut sedikit menurun. Maka perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menentukan besar kecilnya perusahaan, yang dibuktikan dengan nilai ekuitas, nilai pendapatan, jumlah karyawan dan nilai total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar dan nilai rata-rata tingkat pendapatan. Semakin besar ukuran perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan semakin tinggi. Kegiatan operasional perusahaan semakin tinggi diharapkan tingkat pendapatan juga meningkat. Dengan pendapatannya yang tinggi maka laba yang diperoleh perusahaan dan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan juga tinggi. Sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Maulana, Mahrani, & Budiharjo, 2021). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Oktaviani, Hakim, & Abbas, 2021). Aset tetap perusahaan merupakan aset berwujud (aset tetap) perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dengan intensitas aset tetap yang memadai maka dapat memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* karena ukuran perusahaan semakin besar maka aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin banyak maka laba yang diperoleh dari kegiatan operasional aset tetap akan semakin besar sehingga beban pajak perusahaan akan semakin besar, perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan Intensitas Aset Tetap Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk latar belakang diatas adalah:

1. Apakah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah intensitas aset tetap mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Variabel dependen yaitu Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Variabel independen yaitu :
  - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
  - b. Pertumbuhan penjualan (*Growth of Sales*)
  - c. Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*).
  - d. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity* (DER)
  - e. Ukuran Perusahaan
3. Variabel moderasi yaitu Intensitas Aset Tetap.
4. Objek pengamatan penelitian yaitu Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar pada BEI.
5. Periode pengamatan penelitian ini adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan intensitas aset tetap dalam memoderasi hubungan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian bagi beberapa pihak antara lain :

#### 1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan sebagai informasi tambahan, acuan, ataupun pembanding mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan laba dan beban pajak yang dimana perusahaan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan mengecilkan beban pajaknya, yang kemudian hari terjadinya kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang beredar sehingga manajer perusahaan dapat mengatasi atau menghindari masalah tersebut yang akan berdampak buruk bagi reputasi perusahaan.

#### 2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan masukan bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penanaman modal perusahaan sehingga terhindar dari resiko rugi atau meminimalkan laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga *dividen* yang diberikan perusahaan kepada investor menjadi sedikit.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi untuk pengembangan penelitian dengan variabel *tax avoidance* serta dapat menambah wawasan tentang *tax avoidance*.

## 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari peneliti terdahulu dengan nama penulis Rachmat Sulaeman dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” (Sulaeman, 2021).

Adapun perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah :

### 1. Dari segi Variabel Independen

Pada peneliti terdahulu (Sulaeman, 2021) menggunakan variabel Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan pada peneliti ini menambahkan 2 variabel *independent* yaitu :

#### a. Pertumbuhan Penjualan

Penjualan merupakan pendapatan yang dihasilkan perusahaan sebagai komponen untuk laba perusahaan, peningkatan penjualan atau pendapatan juga diartikan bahwa ada kemungkinan laba bisnis meningkat. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat juga, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan semakin tinggi maka memiliki kecenderungan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajaknya (Deanta, 2016).

#### b. Likuiditas

Likuiditas yang diukur dengan *current ratio* yang dimana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat penagihan. Semakin mampu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek maka laba yang diperoleh perusahaan makin besar sehingga beban pajak yang akan dibayar semakin besar sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak perusahaan. (Kasmir, 2021).

### 2. Dari Segi Variabel Moderasi

Penelitian ini menambahkan variabel moderasi. Alasan penambahan intensitas aset tetap sebagai variabel moderasi adalah karena intensitas aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba perusahaan. Sehingga intensitas aset


tetap memegang peranan penting dalam laporan keuangan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan (Oktaria & Winarto, 2022).

### 3. Dari Segi Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 4. Dari Segi Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu telah dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL